



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA
NOMOR : PKS.80/02.01/KS.01/VII/2026
NOMOR : AHU-HH.04.02-45

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (23-07-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUH. FACHRI : selaku, Direktur Jenderal Pemberdayaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. WIDODO : selaku, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan

PIHAK I	PIHAK II

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Unit Eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
11. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 422);
12. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 810);
13. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang

PIHAK I	PIHAK II
	

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 977); dan

14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Permasalahan Status Kewarganegaraan Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: M.HH-18.HH.04.05 Tahun 2025 dan MoU.28/02.01/KS.01/V/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam Penanganan Permasalahan Status Kewarganegaraan Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mendukung sinergi Penanganan Permasalahan Status Kewarganegaraan Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait penanganan status kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
2. penyediaan kemudahan akses administrasi hukum umum terkait status kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
3. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, berhak:
 - a. mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan status kewarganegaraan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan kemudahan akses dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan status kewarganegaraan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. hak lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA, berhak:
 - a. mendapatkan data Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari PIHAK KESATU, dengan elemen data meliputi:
 1. Data Pemohon:
 - a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) nomor akta/surat kenal lahir;
 - d) nomor induk kependudukan;
 - e) nomor paspor;
 - f) negara tujuan penempatan;
 - g) Kewarganegaraan;
 - h) jenis kelamin;
 - i) agama;
 - j) status perkawinan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- k) tanggal perkawinan;
 - l) nomor akta perkawinan;
 - m) alamat tempat tinggal;
 - n) alamat di luar negeri;
 - o) pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
 - p) pendidikan terakhir;
 - q) golongan darah;
 - r) penyandang disabilitas;
 - s) status hubungan dalam keluarga; dan
 - t) lama bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
2. Data suami atau istri pemohon, bagi yang telah menikah:
- a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) Kewarganegaraan;
 - d) nomor induk kependudukan, nomor paspor, atau nomor identitas diri sejenis; dan
 - e) alamat tempat tinggal.
3. Data anak pemohon, bagi yang memiliki anak:
- a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) Kewarganegaraan;
 - d) nomor induk kependudukan, atau nomor paspor, atau nomor identitas diri sejenis; dan
 - e) alamat tempat tinggal.
4. Data orang tua pemohon:
- a) ayah:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat dan tanggal lahir;
 - 3) Kewarganegaraan;
 - 4) nomor induk kependudukan, atau nomor paspor, atau nomor identitas diri sejenis; dan
 - 5) alamat tempat tinggal.
 - b) ibu:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat dan tanggal lahir;
 - 3) Kewarganegaraan;
 - 4) nomor induk kependudukan, nomor paspor, atau nomor identitas diri sejenis; dan
 - 5) alamat tempat tinggal.
- b. mendapatkan data dan/atau informasi serta kronologi terkait Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang memiliki permasalahan status kewarganegaraan dari PIHAK KESATU;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan penyelesaian permasalahan kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dari PIHAK KESATU; dan
- d. hak lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, berkewajiban:
 - a. menyampaikan data Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan data dan/atau informasi serta kronologi terkait Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang memiliki permasalahan status kewarganegaraan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelesaian permasalahan kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. kewajiban lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:
 - a. menyampaikan informasi terkait prosedur dan persyaratan dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan status kewarganegaraan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan kemudahan akses dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan status kewarganegaraan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya kepada PIHAK KESATU; dan
 - c. kewajiban lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja

PIHAK I	PIHAK II
	

Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menggunakan nama dan logo PIHAK lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing PIHAK yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga
Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Alamat : Gedung Graha Pratama Lantai 12, Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT 11/RW 5 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta selatan 12810
Telepon : (021) 7981205
Surel : ditreintegrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Tata Negara
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Gedung Ditjen AHU, Kementerian Hukum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
Telepon : -
Surel : tu.tn@ahu.go.id

- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Dalam hal pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya, seluruh korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian ini tetap disampaikan kepada pejabat penghubung dengan menggunakan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik

PIHAK I	PIHAK II
4	1

yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada PIHAK ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian ini, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu PIHAK, PIHAK lainnya akan menghentikan hak akses dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



MUH. FACHRI

PIHAK KEDUA,



WIDODO

PIHAK I	PIHAK II
⚡	↑